

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Secara umum dapat diketahui bahwa yang dicari oleh para pekerja/buruh adalah upah layak yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup beserta keluarganya. Besarnya upah yang diterima oleh para pekerja merupakan hasil musyawarah antara pengusaha dan pekerja dengan ukuran bahwa upah tersebut dapat bermanfaat untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup para pekerja beserta keluarganya. Dengan demikian seorang pekerja/buruh dalam hubungan kerja ini tidak boleh melakukan tuntutan upah yang lebih dari yang telah dijanjikan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai upah minimum ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha, termasuk industri kecil. Menurut SK.No.370/KEP/2012 yang ditandatangani oleh Gubernur Yogyakarta,

disebutkan bahwa besarnya Upah Minimum Propinsi Yogyakarta tahun 2013 adalah sebesar Rp. 947.114 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah Propinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi atau Bupati/Walikota. Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota. Bagi pengusaha yang karena sesuatu hal tidak atau belum mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan dapat dilakukan penangguhan selama batas jangka waktu tertentu.<sup>1</sup>

Kecamatan Cangkringan merupakan daerah yang banyak terdapat perusahaan penambangan pasir baik yang dimiliki oleh warganya maupun oleh warga pendatang yang bekerja sama dengan warga sekitar untuk mendirikan perusahaan penambangan pasir bersama. Bagi warga di Kecamatan Cangkringan, industri ini membawa dampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, pekerja yang terserap bukan hanya berasal dari warga sekitar sendiri, tetapi juga melibatkan pekerja dari luar daerah Kecamatan Cangkringan. Salah satu perusahaan penambangan pasir itu adalah Perusahaan Nando Gemilang. Perusahaan ini mempunyai masalah pengupahan yang besarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, SH, MH., 2009 *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 143.

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Propinsi.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dilakukan penelitian tentang pengupahan yang besarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Propinsi di Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak membayarkan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Propinsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi perusahaan Nando Gemilang dalam pelaksanaan pemberian upah kepada pekerja/buruh yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 serta upaya apa yang dilakukan

oleh pekerja/buruh dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak yang berupa upah, uang lembur dan berbagai tunjangan.

## 2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan pada ilmu hukum ketenagakerjaan dan perusahaan pada khususnya, terutama di bidang penerapan Upah Minimum Propinsi.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman, para pengusaha dan pekerja/buruh supaya dalam pelaksanaan penetapan Upah Minimum Propinsi dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.
3. Bagi Peneliti agar mengetahui lebih mendalam tentang Hukum Ketenagakerjaan lebih khusus lagi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil karya asli, bukan suatu penelitian yang merupakan hasil kajian atau plagiat dari pihak lain. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai pelaksanaan ketentuan Upah

Minimum Propinsi di Kabupaten Sleman khususnya pada Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang di Cangkringan baru pertama kali diteliti. Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
3. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
4. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan atau dilakukan.
5. Perusahaan adalah:
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan dengan cara:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Sebagai sumber utama adalah narasumber dan responden melalui wawancara. Disamping itu untuk menunjang data yang diperlukan didalam penulisan hukum ini dipergunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari, menghimpun serta mencari buku yang mendukung penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris, digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden tentang obyek yang diteliti yaitu wawancara dengan responden.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, KUHPerdota, dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

d) Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Propinsi

2) Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat hukum, buku, hasil penelitian, artikel internet, dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian hukum empiris, menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian meliputi:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara guiding, yaitu wawancara dengan susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan

sebaik-baiknya sehingga dapat diperoleh data yang diinginkan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, serta pimpinan Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang di Cangkringan Sleman.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau artikel-artikel yang berkaitan dengan perusahaan penambangan pasir dan tenaga kerja yang ada di dalamnya dari buku-buku, dan sumber-sumber yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang Dusun Jaranan Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

5. Populasi dan Sampel

Populasi atau sampel adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam peneliti. Populasi mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu mengambil subjek atas adanya tujuan tertentu.<sup>2</sup> Jumlah pekerja di Perusahaan Penambangan pasir Nando Gemilang adalah 25 (dua puluh lima) orang. Dengan demikian maka proses pengambilan

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 127

responden adalah dengan menggunakan perbandingan 5:25 (lima responden dari dua puluh lima pekerja/buruh di Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang).

#### 6. Narasumber dan Responden

Wawancara dilakukan kepada narasumber, yaitu:

- a. Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kabupaten Sleman.
- b. Pimpinan Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang.
- c. Para pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang.

#### 7. Metode Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis, metode yang digunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan Upah Minimum Propinsi.

## **H. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian dalam menyusun penulisan hukum ini.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan dari hasil penelitian yaitu berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Propinsi pada Perusahaan Penambangan Pasir di Cangkringan Sleman.

### **BAB III : PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini terdiri atas dua sub bab yaitu sub bab pertama berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian secara keseluruhan dan pada sub bab kedua berisi saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.